



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 20 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 39
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK (KTP) DAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pelayanan Akta Catatan Sipil telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 59 Tahun 2004 ;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu untuk disempurnakan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pelayanan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau ;
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pelayanan Akta Catatan Sipil;
15. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 179 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil;
16. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pelayanan Akta Catatan Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau
5. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemaafatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi jasa untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Biaya cetak KTP dan Kartu Keluarga sama dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencetak blangko / formulir KTP dan KK.
14. Pelayanan adalah jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dalam proses pembuatan KTP dan KK.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI


Pasal 2

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak KTP dan KK dipungut retribusi penggantian biaya cetak KTP dan KK.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pengadaan atau pemegang KTP dan KK untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi yaitu :

- a. Biaya Penerbitan KTP
- b. Biaya Penerbitan KK.



Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa perolehan / pemanfaatan KTP dan KK.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan / menikmati atau menggunakan / memakai KTP dan KK.

BAB III

PENGEMBALIAN BIAYA CETAK KTP DAN KK

Pasal 6

Besarnya Pengembalian biaya cetak KTP dan KK serta biaya pelayanan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Blangko	Besarnya Ketetapan (Rp)
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) + Laminating	5.500,-
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA	9.000,-
3.	Kartu Keluarga (KK)	4.500,-

BAB IV

INSTANSI PENGELOLA DAN LINGKUNGAN

Pasal 7

Menugaskan kepada para Camat untuk memungut dan menyetorkan biaya cetak dan biaya pelayanan KTP dan KK pada Bendahara Penerima KTP dan KK pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003.

Pasal 8

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 selanjutnya disetorkan oleh bendahara penerima ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak diterimanya setoran tersebut .

Pasal 9

Menugaskan kepada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pemungutan dan penyetoran biaya pelayanan Akta Catatan Sipil.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pelayanan Akta Catatan Sipil .dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2007

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 27 SEPTEMBER 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 1